



PEDOMAN

No. 07 /P /BM /2024

Bidang Jalan

LEGER JALAN

SALINAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Para Perangkat Daerah Penyelenggara Jalan;
7. Para Badan Usaha Jalan Tol.

SURAT EDARAN
NOMOR: **12** /SE/Db/2024
TENTANG
PEDOMAN LEGER JALAN

A. Umum

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi survei pemetaan, perubahan terhadap kegiatan inventarisasi jalan dan jembatan menjadi tidak terhindarkan. Perkembangan tersebut berdampak langsung dalam kegiatan pembuatan dan/atau pemutakhiran dokumen leger jalan. Panduan pengadaan leger jalan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 011/SE/Db/2008 tentang Pedoman Leger Jalan, disusun sesuai dengan teknologi survei pemetaan dan konstruksi jalan serta jembatan yang relevan pada waktu itu dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan aktual dalam survei pemetaan dan konstruksi jalan serta jembatan.

Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan pedoman pengadaan leger jalan agar menjadi panduan teknis bagi penyelenggara jalan dan praktisi yang berada di pusat maupun di daerah sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi, dengan konsep PUPR 4.0. Dengan pertimbangan di atas, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Leger Jalan perlu ditetapkan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengamanan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1733);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
 12. Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SPRIN/M/2024.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis pelaksanaan pembuatan dokumen leger jalan pada tahapan *operation maintenance* yang meliputi pembuatan, penetapan, penyimpanan dan pemeliharaan,

penyampaian informasi, pemantauan, pemutakhiran, dan penggantian dokumen leger jalan yang mengadaptasi dan mengakomodasi perkembangan yang terjadi pada saat ini baik dalam segi teknologi, teknis, maupun administrasi penyelenggaraan jalan nasional tol, jalan nasional non tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan daerah, dan jalan khusus.

Surat Edaran ini bertujuan agar penyelenggaraan leger jalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan dokumen leger jalan yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh serta mengikuti perkembangan teknologi, teknis maupun administrasi penyelenggaraan jalan.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mengatur pedoman penyelenggaraan leger jalan yang meliputi:

1. Ketentuan pembuatan dan penetapan leger jalan;
2. Ketentuan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyampaian informasi leger jalan;
3. Ketentuan pemantauan leger jalan; dan
4. Ketentuan pemutakhiran dan penggantian leger jalan.

E. Ketentuan Teknis

Dalam Surat Edaran ini terdapat 4 (empat) ketentuan dan prosedur dalam menyelenggarakan leger jalan yakni:

1. **Ketentuan Pembuatan dan Penetapan Leger Jalan**
Ketentuan teknis untuk mewujudkan dokumen leger jalan dalam bentuk kartu dan/atau digital yang mengatur dalam perolehan data primer melalui survei planimetris terrestrial dan akuisisi data titik awan 3 (tiga) dimensi serta pengumpulan data sekunder, pengolahan dan analisis data, penyajian data leger dalam format 2 (dua) dimensi) dan 3 (tiga) dimensi yang disesuaikan dengan pedoman penyusunan implementasi BIM bidang jalan dan jembatan, serta menetapkan pejabat yang berwenang dalam pengesahan dokumen leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan.
2. **Ketentuan Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Penyampaian Informasi Leger Jalan**
Ketentuan teknis yang mengatur dalam penyimpanan secara fisik arsip dokumen serta data digital melalui Elektronik Leger Jalan (ELEGAN) dan pemeliharaan dokumen leger jalan agar terjaga sesuai dengan umur dokumen leger jalan yang ditetapkan serta penyampaian informasi leger jalan kepada pihak yang memerlukan baik melalui media cetak dan/atau media elektronik salah satunya melalui Elektronik Leger Jalan (ELEGAN).
3. **Ketentuan Pemantauan Leger Jalan**
Ketentuan teknis yang mengatur dalam pemantauan leger jalan, meliputi pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen leger jalan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat dokumen leger jalan sebelumnya.

4. Ketentuan Pemutakhiran dan Penggantian Leger Jalan

Ketentuan teknis yang mengatur dalam pemutakhiran data dokumen leger jalan yang terjadi perubahan sesuai dengan hasil pemantaun leger jalan dan penggantian dokumen leger jalan dan/atau pemutakhiran selambat-lambatnya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman leger jalan dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 011/SE/Db/2008 tentang Pedoman Leger Jalan Buku 1-5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Maret 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002